



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tony Wachidi Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borobudur IX/A RT.09 RW.12 Kel. Kembangarum
Kec. Semarang Barat Kota. Semarang, Provinsi
Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Agus Haryoko, S.H.,M.H. Advokat dari POSBAKUM berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor : 338/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan dalam menjatuhkan hukuman Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kawasan Industri Candi Blok K jalan Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang duduk di Jalan Abdulrahman Saleh, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang sambil minum minuman keras, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. SPTR (DPO) melalui chat WA untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar pesanan Narkotika tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr. SPTR (DPO) di rekening BCA 8035362653 an. Hesti Kusdiana, kemudian sekitar jam 20.42 Wib terdakwa mendapatkan chat wa kembali dari sdr. SPTR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa di kawasan candi. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Kawasan Industri Candi Blok K jalan Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso depan PT. Hadi Putra Jaya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib di hari yang sama saat terdakwa sedang mau mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersebut tiba-tiba datang saksi Ricky Pranasaputra dan saksi Nur Latif keduanya anggota Polrestabes Semarang yang sebelumnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan dan di temukan chat tentang transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta saksi Ricky, saksi Nur dan di saksikan oleh saksi Kusnan selaku warga sekitar mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 386/NNF/2023 tanggal satu bulan Maret 2023 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-932/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26167 gram tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB-933/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 ML tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Tony Wachidi Bin Wagimin pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kawasan Industri Candi Blok K jalan Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, "percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang duduk di Jalan Abdulrahman Saleh, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang sambil minum minuman keras, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. SPTR (DPO)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



melalui chat WA untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar pesanan Narkotika tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr. SPTR (DPO) di rekening BCA 8035362653 an. Hesti Kusdiana, kemudian sekitar jam 20.42 Wib terdakwa mendapatkan chat wa kembali dari sdr. SPTR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa di kawasan candi. Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Kawasan Industri Candi Blok K jalan Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso depan PT. Hadi Putra Jaya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib di hari yang sama saat terdakwa sedang mau mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersebut tiba-tiba datang saksi Ricky Pranasaputra dan saksi Nur Latif keduanya anggota Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan dan di temukan chat tentang transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta saksi Ricky, saksi Nur dan di saksikan oleh saksi Kusnan selaku warga sekitar mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 386/NNF/2023 tanggal satu bulan Maret 2023 yang di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech selaku Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-932/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26167 gram tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB-933/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 ML tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa, bermula saksi Bersama Saksi NUR LATIF ASHFURI bin MOCH Anggauta Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, saat melaksanakan tugas penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa, ketika melakukan pengawasan pada area Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, melihat Terdakwa berperilaku mencurigakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada telepon genggam milik Terdakwa, diketahui ditemukan percakapan tentang petunjuk letak atau suatu titik alamat tentang Narkoba Jenis Sabu yang berbunyi "# 0,5 bahan tertanam sedotan warna ungu tertanda batu sesuai panah Kawasan candi".
- Bahwa, Saksi bersama sama dengan Terdakwa mencari dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram. Yang diletakan di depan PT. Hadi Putra Jaya yang berlamatan disekitar Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.
- Bahwa, telah dilakukan penyitaan dari diri Terdakwa berupa barang yaitu :
 1. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram,
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa, Saksi menanyakan asal usul narkoba tersebut Terdakwa menerangkan diperoleh dengan cara dari seseorang yang bernama SPTR yang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 20.34 WIB.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa untuk memperoleh narkoba dilakukan dengan cara berkomunikasi menggunakan telepon genggam miliknya dan melakukan pembayaran melalui anjungan ATM BCA yang terletak di Jl. Abdulrahman Saleh Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan cara setor tunai ke rekening BCA 8035362653 an. Hesti Kusdiana menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa.
 - Bahwa, setelah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa menerima pesan tentang pemberitahuan letak narkoba melalui telepon genggam merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800 yang merupakan handphone milik Terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi NUR LATIF ASHFURI bin MOCH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - Bahwa, bermula saksi Bersama Saksi RICKY PRANASAPUTRA Bin SAWAL Anggauta Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, saat melaksanakan tugas penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB.
 - Bahwa, ketika melakukan pengawasan pada area Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, melihat Terdakwa berperilaku mencurigakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada telepon genggam milik Terdakwa, diketahui ditemukan percakapan tentang petunjuk letak atau suatu titik alamat tentang Narkoba Jenis Sabu yang berbunyi "# 0,5 bahan tertanam sedotan warna ungu tertanda batu sesuai panah Kawasan candi".
 - Bahwa, Saksi bersama sama dengan Terdakwa mencari dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram. Yang diletakan di depan PT. Hadi Putra Jaya yang berlamatan disekitar Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.
 - Bahwa, telah dilakukan penyitaan dari diri Terdakwa berupa barang yaitu :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram,
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa, Saksi menanyakan asal usul narkoba tersebut Terdakwa menerangkan diperoleh dengan cara dari seseorang yang bernama SPTR yang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 20.34 WIB.
 - Bahwa, Terdakwa untuk memperoleh narkoba dilakukan dengan cara berkomunikasi menggunakan telepon genggam miliknya dan melakukan pembayaran melalui anjungan ATM BCA yang terletak di Jl. Abdulrahman Saleh Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan cara setor tunai ke rekening BCA 8035362653 an. Hesti Kusdiana menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa.
 - Bahwa, setelah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa menerima pesan tentang pemberitahuan letak narkoba melalui telepon genggam merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800 yang merupakan handphone milik Terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa TONI WACHIDI Bin WAGIMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukanya.
- Bahwa, bermula terdakwa berkeinginan mendapatkan narkoba dan kemudian dengan menggunakan merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800 menghubungi seseorang yang mengaku bernama SPTR.
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengirim uang melalui transfer di anjungan ATM BCA yang terletak di Jl. Abdulrahman Saleh Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan cara setor tunai ke rekening BCA 8035362653 an. HESTI KUSDIANA.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa setelah melakukan pembayaran selanjutnya memperoleh informasi dari SPTR yang menyatakan narkoba yang telah diletakan di satu tempat yaitu di depan PT. HADI PUTRA JAYA di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa, pada saat Terdakwa berkehendak mengambil narkoba pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ternyata datang Petugas Kepolisian memeriksa diri Terdakwa.
- Bahwa, bermula Petugas Kepolisian Resort Kota Semarang melakukan penyelidikan terhadap Terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan di dalam aplikasi telepon genggam milik Terdakwa diketahui adanya pemberitahuan dari seseorang yang berinisial SPTR tentang petunjuk diletaknya narkoba dengan pemberitahuan “# 0,5 bahan tertanam sedotan warna ungu tertanda batu sesuai panah Kawasan candi”.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi Petugas untuk menuju tempat sesuai dengan berita yang ada di telepon genggam yaitu menuju tempat diletaknya narkoba, yaitu bertempat di depan PT. HADI PUTRA JAYA di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian dilakukan pengaman oleh Petugas Kepolisian yang pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.
- Bahwa, barang yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800
 2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram.
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.
5. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa TONI WACHIDI Bin WAGIMIN diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa, benar Terdakwa dalam berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama STPR dengan menggunakan merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800, guna memperoleh narkotika.
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh informasi melalui telepon genggam miliknya dari seseorang yang berinisial SPTR tentang petunjuk tempat diletakan narkotika yaitu di depan PT. HADI PUTRA JAYA di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ternyata datang Petugas Kepolisian memeriksa diri Terdakwa.
- Bahwa, benar Petugas Kepolisian Resort Kota Semarang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan dari haril pemeriksaan di dalam aplikasi telepon genggam milik Terdakwa diketahui adanya pemberitahuan dari seseorang yang bernama SPTR tentang petunjuk diletaknya narkotika dengan pemberitahuan "# 0,5 bahan tertanam sedotan warna ungu tertanda batu sesuai panah Kawasan candi".
- Bahwa, benar Terdakwa setelah mengambil narkotika yang diletakan di depan PT. HADI PUTRA JAYA di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kemudian dilakukan pengaman oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, benar pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mengendaria 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800
 2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram.
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang harkat, martabat dan kedudukannya dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki laki bernama TONI WACHIDI Bin WAGIMIN dengan identitas seperti tersebut di atas, dan telah dibenarkan oleh Saksi saksi maupun Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik semua pernyataan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berperilaku wajar, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian tentang setiap orang, telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. diatur secara alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menguasai, hal tersebut berdasarkan pertimbangan relevan dengan fakta fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum dapat diketahui, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kawasan Industri Candi Blok K Jl. Gatot Subroto, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap telepon genggam milik Terdakwa merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800, yang isi dari pesan tersebut adalah petunjuk tempat ditaruhnya narkotika oleh seseorang yang berinisial STPR.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan dibawah pengawasan Saksi NUR LATIF ASHFURI bin MOCH dan Saksi RIKY PRANASAPUTRA untuk mencari narkotika sebagaimana tempat yang ditunjukan dalam aplikasi Whatsaap telepon genggam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diketahui/ diketemukanya tempat dimasud yaitu bahan tertanam dengan diberi tanda batu sesuai panah Kawasan candi, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika sebagaimana sesuai dengan informasi yaitu dikemas dengan sedotan warna ungu terbuat dari bahan plastik.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut, kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Kota Semarang.



Menimbang, bahwa dari diri Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 386/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023, dinyatakan barang bukti dengan Nomor BB-932/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26167 gram tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti BB-933/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 ML tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil narkoba yang diletakan oleh seseorang dengan cara disimpan dalam sedotan dan tertanam dibawah batu. Hal tersebut dipandang sebagai peristiwa perbuatan Terdakwa, narkoba menjadi dalam penguasaan diri Terdakwa. Dan dengan adanya narkoba dalam penguasaan diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat memanfaatkan sebagaimana kehendaknya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung unsur permufakatan jahat, hal tersebut atas pertimbangan dipandang relevan dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur permufakatan jahat diatur secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi NUR LATIF ASHFURI bin MOCH dan Saksi RIKY PRANASAPUTRA serta keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah menerima pesan melalui aplikasi Whatsaap telepon genggam milik Terdakwa merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800, yang isi dari pesan tersebut adalah petunjuk tempat ditaruhnya narkotika oleh seseorang yang berinisial STPR.

Menimbang, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa perbuatan tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh dua orang yang bersepakat yaitu Terdakwa TONI WACHIDI Bin WAGIMIN dengan seseorang yang dikenal berinisial STPR.

Dengan demikian unsur Ad-3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majeli Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur hukuman pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara dalam waktu tertentu dan denda untuk membayar sejumlah uang, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu,
- 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 4) 1 (satu) buah tube berisi urine yang telah diperguna untuk tes urine milik terdakwa pada laboratorium.

Merupakan barang terlarang dan berkaitan dengan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.

Merupakan barang yang bernilai ekonomis, dan diperlukan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONY WACHIDI BIN WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna rosegold dengan nomor whatsapp 0895701185800,
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 4) 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.Dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru dengan nopol H-3103-AEW berikut STNK.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, DANARDONO, S.H., EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H. M,H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Karlen Sitopu,S,H.,M.H.